1. **PENDAHULUAN**

Seiring dengan peningkatan laju pembangunan di Indonesia yang diikuti dengan laju perkembangan teknologi, maka meningkat pula kebutuhan manusia akan gaya hidup. Salah satunya adalah semakin besar minat masyarakat dibidang hiburan, khususnya semakin besar apresiasi masyarakat Indonesia dalam hal musik. Maka dari itu semakin banyak pula orang yang mengapresiasikan jiwa seninya yang dituangkan dalam bentuk penciptaan lagu. Perkembangan musik di Indonesia dewasa ini semakin besar, masyarakat Indonesia penikmat musik pun tidak kalah apresiatifnya dengan perkembangan musik Indonesia.

Namun dalam dunia “*show business*” yang didalamnya sarat akan kegiatan pengumuman lagu (*performing right*), maka disini peneliti dapat berhubungan dengan beberapa pemakai lagu (*music user*). Termasuk dalam pemakai lagu adalah produser, penyelenggara pertunjukan baik di dalam gedung maupun di tengah-tengah lapangan terbuka, restoran, hotel, TV dan radio, pub, discotique, dan lain-lain yang pada dasarnya menggunakan lagu untuk kepentingan komersiil. Dalam hal ini para pencipta lagu diwakili oleh Yayasan Karya Cipta Indonesia untuk berhubungan dengan userselain produser. Jadi mereka hanya mempunyai hak mengumumkan lagu atau performing right.

Dalam hubungan ini sering terjadi perselisihan-perselisihan yang disebabkan adanya pelanggaran hak-hak serta kewajibanpara pihak. Pelanggaran tersebut antara lain yaitu produser yang mengeksploitasi berbagai bentuk rekaman tanpa izin dari penciptanya, baik mengenai wilayah edar, waktu, penyanyinya dan lain-lain. Pengalaman-pengalaman tersebut yang menumbuhkan kesadaran bagi usermaupun pencipta lagu untuk melakukan tindakan khusus untuk mencegah timbulnya kerugian dan upaya yang ditempuh yaitu dengan mengadakan perjanjian antara pencipta lagu dengan userdimana dalam perjanjian tersebut disebutkan hak-hak serta kewajiban para pihak yang diharapkan dengan adanya perjanjian tersebut kepentingan para pihak dapat terlindungi.

Secara hukum seorang yang menggunakan karya cipta lagu milik orang lain maka siapapun orang tersebut berkewajiban untuk terlebih dahulu meminta ijin dari si pemegang hak cipta lagu tersebut.[[1]](#footnote-1) Berkaitan dengan penggunaan karya cipta, pemegang hak cipta tidak memiliki kemampuan untuk memonitor setiap penggunaan karya cipta oleh pihak lain. Pemegang hak cipta tersebut tidak bisa setiap waktu mengontrol setiap lokasi pemutaran lagu untuk mengetahui berapa banyak karya cipta lagunya telah diperdengarkan ditempat tersebut. Oleh karena itu, untuk menciptakan kemudahan baik bagi si pemakai maka si pencipta/ pemegang Hak Cipta dapat saja menunjuk kuasa (baik seseorang ataupun lembaga) yang bertugas mengurus hal–hal tersebut. Dalam praktiknya di beberapa negara, pengurusan lisensi atau pengumpulan royalti dilakukan melalui suatu lembaga manajemen kolektif.

Lembaga Manajemen Kolektif merupakan institusi yang berbentuk badan hukum nirlaba yang diberi kuasa oleh Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan/atau pemilik Hak Terkait guna mengelola hak ekonominya dalam bentuk menghimpun dan mendistribusikan royalti. Untuk mendapatkan hak ekonomi setiap pencipta, pemilik hak terkait menjadi anggota lembaga managemen kolektif, agar dapat menarik imbalan yang wajar dari pengguna yang memanfaatkan hak cipta dan hak terkait dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial.

Pengguna dan pencipta secara hukum harus diikat oleh perjanjian yang khusus karena banyak pencipta lagu yang memberikan lisensi tanpa batas waktu kepada produser ataupun pengguna lagu untuk mengeksploitasi lagu mereka. Akibatnya, pencipta lagu tak mendapat keuntungan ekonomis atas royalti lagunya, sementara produser begitu gencar mengeksploitasi lagu tersebut. Karena itu, pemberian lisensi hak cipta lagu kepada produser harus dibatasi. Banyaknya pencipta lagu tidak paham mengenai hak cipta. Mereka dengan mudahnya memberikan lisensi tak berbatas waktu kepada produser. Akibatnya, seringkali para pencipta lagu tidak mendapat keuntungan yang selaras dengan lagu ciptaannya yang meledak di pasaran. Untuk itu penulis tertarik mengangkat judul skripsi terkait dengan perjanjian lisensi dibidang musik agar pencipta lagu mendapatkan hak-haknya terkait dengan royalti.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat dirumuskan masalah sebagai berikut: 1) Bagaimana Pengaturan Perjanjian Lisensi menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. 2) Bagaimanakah Pelaksanaan Perjanjian Lisensi Hak Cipta Atas Musik antara Pencipta dengan Pemakai Musik (*user*) di Indonesia. Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu: 1) Untuk mengetahui Pengaturan Perjanjian Lisensi menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. 2) Untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian lisensi hak cipta atas musik antara pencipta dengan pemakai musik (user) di Indonesia.

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian normatif. Metode pendekatan yang digunakan adalah Pendekatan Peraturan Perundang-Undangan (*Statute Appraoach*) dan Pendekatan Konsep (*Conceptual Approach*) . Sumber dan Bahan Hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder dan tersier.Teknik dan Alat Pengumpulan Bahan Hukum yang digunakan berupa pengumpulan bahan hukum dengan cara penyalinan peraturan perundang-undnagan. Analisa bahan hukum dilakukan melalui metode deskripsi analitis terhadap berbagai ketentuan dan asas-asas yang terkandung di dalam bahan hukum.

**HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

**Pengaturan Perjanjian Lisensi menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.**

Dalam Perjanjian Lisensi, Hak Cipta tetap menjadi milik Pemegang Hak Cipta, sedangkan dalam suatu pengalihan hak atau *assignment* Hak Cipta sudah beralih kepada pihak lain seperti halnya penyerahan hak milik dalam perjanjian jual-beli. Adapun bagaimana cara suatu Hak Cipta dialihkan kepada pihak lain disebutkan Dalam Pasal 16 Undang-Undang No. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta, yaitu:

1. Hak Cipta dianggap sebagai benda bergerak.
2. Hak Cipta dapat beralih atau dialihkan, baik seluruhnya maupun/ sebagian saja karena:
3. Pewarisan;
4. Hibah;
5. Wasiat;
6. Perjanjian tertulis;
7. Sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.

Jika setelah dibuatnya Perjanjian Lisensi kemudian pemberi Lisensi mengalihkan Hak Ciptanya kepada pihak ketiga, maka Perjanjian Lisensi itu juga mengikat pihak ketiga yang menerima pengalihan hak tersebut, kecuali terhadap pihak ketiga yang beritikad baik yang tidak mengetahui adanya perjanjian Lisensi tersebut. Karena itu Perjanjian Lisensi itu mengikat pihak ketiga, maka berdasarkan Pasal 47 ayat 2 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Perjanjian Lisensi wajib didaftarkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual

**Lisensi Hak Cipta Terbatas dan Lisensi Hak Cipta Tidak Terbatas**

Dalam hal Perjanjian Lisensi Hak Cipta diberikan secara terbatas. Suatu karya cipta Novel dapat dikonversi menjadi drama atau karya film.[[2]](#footnote-2) Suatu karya tulis dalam bahasa Indonesia dapat diterjemahkan dalam bahasa Inggris.

Demikian pula suatu komposisi musik dapat diwujudkan dalam berbagai karakter seperti pop, jazz dan sebagainya. Dalam hal Lisensi diberikan secara terbatas, maka Pemegang Hak Cipta masih berwenang untuk menggunakan hak eksklusifnya tanpa persetujuan lebih dahulu dari Penerima Lisensi, kecuali untuk hal-hal yang sudah dengan tegas diberikan kepada Penerima Lisensi. Sebaliknya berdasarkan azas kebebasan berkontrak yang terkandung dalam Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dapat juga diperjanjikan bahwa Lisensi diberikan secara tidak terbatas. Dalam hal demikian sesuai dengan Azas bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik, seperti disebutkan dalam Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka jangan sampai pemberian Lisensi yang tidak terbatas tersebut justru menimbulkan ketidakadilan bagi Pencipta sebagai Pemberi Lisensi, misalnya *royalty* yang diperolehnya sebagai imbalan tidak memadai jumlahnya.

**Lisensi Hak Cipta secara Eksklusif dan Non-Eksklusif**

Perjanjian Lisensi Hak Cipta dapat diberikan secara eksklusif ataupun secara non eksklusif. Lisensi Eksklusif diberikan oleh Pemberii Lisensi kepada Penerima Lisensi Hak Cipta untuk jangka waktu tertentu dan wilayah tertentu. Lisensi hanya diberikan kepada Pemegang Lisensi eksklusif tersebut dalam wilayah tertentu selama jangka waktu berlakunya Lisensi. Sedangkan Lisensi Non Eksklusif adalah suatu bentuk Lisensi yang memberi kesempatan kepada Pemegang Hak Cipta untuk memberikan Lisensi kepada Pemakai Lisensi lainnya dan juga menambah jumlah pemakai Lisensi dalam wilayah yang sama.[[3]](#footnote-3)

Dalam hal Lisensi diberikan secara eksklusif, maka harus dapat dipastikan bahwa Penerima Lisensi akan memberikan kontribusi yang memadai untuk memperbanyak atau mengumumkan Ciptaan tersebut dan berusaha sebaik-baiknya untuk mempromosikannya. Biasanya diberlakukan persyaratan bahwa Penerima Lisensi tidak memproduksi dan menjual produk saingan, tidak memasarkan produk yang di lisensikan diluar wilayah yang diberikan dan tidak menggunakan teknologi yang di lisensikan untuk tujuan lain.[[4]](#footnote-4)

**Lisensi Wajib**

Dalam Pasal 84 dalam Undang-Undang Hak Cipta Lisensi wajib merupakan Lisensi untuk melaksanakan penerjemahan dan/ atau Penggandaan Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan dan sastra yang diberikan berdasarkan keputusan Menteri atas dasar permohonan untuk kepentingan pendidikan dan/atau ilmu pengetahuan serta kegiatan penelitian dan pengembangan.

Untuk kepentingan pendidikan, ilmu pengetahuan serta kegiatan penelitian dan pengembangan terhadap Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan dan sastra, berdasarkan Pasal 86 Undang-Undang Hak Cipta , maka terhadap Pemegang Hak Cipta dapat diwajibkan memberikan Lisensi kepada pihak lain untuk menerjemahkan dan atau memperbanyak ciptaan tersebut di wilayah Indonesia.

Lisensi wajib tersebut diperintahkan oleh Menteri setelah mendengar Dewan Hak cipta, jika Pemegang Hak Cipta tidak bersedia mengunakan sendiri hak eksklusifnya tersebut. Sebelum diberlakuan Lisensi wajib, Menteri terlebih dahulu mewajibkan Pemegang Hak Cipta untuk memperbanyak dan/ atau menerjemahkannya sendiri.

**Pelaksanaan Perjanjian Lisensi Hak Cipta atas Musik antara Pencipta dengan Pemakai Musik (*user*) di Indonesia.**

Dalam Undang-Undang Hak Cipta, Lisensi ini diatur pada Pasal 80 – 83. Kecuali diperjanjikan lain,  Pencipta berhak memberikan Lisensi kepada pihak lain berdasarkan perjanjian tertulis selama jangka waktu tertentu. Penentuan besaran *Royalti* dan tata cara pemberian *Royalti* dilakukan berdasarkan perjanjian Lisensi antara Pencipta dan penerima Lisensi. Dalam dunia internasional dikenal istilah umum dalam hal eksploitasi hak ekonomi Pencipta lagu seperti :[[5]](#footnote-5)

1. *Mechanical Rights*: Hak untuk mendapatkan royalti dari reproduksi lagu pada beberapa media seperti kaset, CD, dan lain-lain.
2. *Performance Rights*: Hak untuk mendapatkan royalti dari pertunjukan-pertunjukan di mana lagu tersebut dimainkan.
3. *Synchronization Rights*: Hak untuk mendapatkan royalti apabila lagu dipakai untuk berbagai bentuk ciptaan lain seperti film, iklan, video, dan lain-lain.
4. *Print Rights*: Hak untuk mendapatkan *royalti* jika lagu dijual dalam bentuk cetakan.

Adanya hak khusus dalam hak cipta yaitu hak untuk mengumumkan dan menggandakan/ memperbanyak ciptaan lagu, seperti ditegaskan dalam Pasal 1 Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 Maka, para pencipta mempunyai dua macam hak atas lagu ciptaannya tersebut yaitu:

1. Hak mengumumkan

Hak ini meliputi pembacaan, penyiaran, pameran, suatu ciptaan dengan menggunakan alat apapun baik elektronik atau non elektronik atau melakukan dengan cara apapun sehingga suatu ciptaan dapat dibaca, didengar, atau dilihat orang lain. seperti yang terdapat di dalam Pasal 1 angka 11 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Hak ini lazim disebut dalam istilah *Performing right*.

1. Hak menggandakan/ memperbanyak

Hak ini merupakan proses, perbuatan, atau cara menggandakan satu salinan ciptaan dan/ atau fonogram atau lebih dengan cara dan dalam bentuk apapun, secara permanen atau semenrata. seperti yang terdapat di dalam Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 28 tentang Hak Cipta. Hal ini lazim disebut dengan istilah *Mechanical right*.

Sehingga dengan adanya penegasan tersebut, maka para pencipta berhak mendapatkan hak ekonomi pada setiap pemakaian hak yang ada dalam hak cipta atas lagu ciptaannya. Penggunaan atau pemakaian hak-hak tersebut tentunya mengakibatkan peralihan hak-hak tertentu daripencipta kepada para pemakai lagu/ *user*, atas hak-hak yang ada pada hak cipta atas lagu ciptaannya tadi, khususnya hak ekonomi, namun tidak mencakup hak moral. Peralihan hak cipta atas lagu ini diperbolehkan, hal tersebut terlihat dari penjelasan Pasal 16 ayat 2 Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 yang pada prinsipnya menyatakan bahwa hak cipta dapat beralih atau dialihkan” hanya hak ekonomi, sedangkan hak moral tetap melekat, pada diri pencipta. Pengalihan hak cipta harus dilakukan secara jelas dan tertulis baik dengan atau tanpa akta notaris.

Perjanjian ini timbul dari kebiasaan yang dilakukan dalam dunia perdagangan, khususnya S*how Business* maupun industri rekaman. Dengan adanya dua hak dalam hak cipta tadi maka perjanjian lisensi hak cipta atas lagu terbagi menjadi dua macam perjanjian dalam pelaksanaannya, dimana yang satu sama lain berbeda dalam hal jenis pemakaian lagunya, subyek hukumnya, hak dan kewajiban masing-masing pihak serta jangka waktunya.

**Pelaksanaan Perjanjian Lisensi atas *Performing Right* (Hak Pengumuman) sebuah lagu**

Didalam pelaksanaan perjanjian lisensi atas *Performing right* ini pada dasarnya isi dari ketentuan-ketentuan perjanjiannya sama, kecuali bentuk pemakaian lagunya. Karena, perjanjian ini berupa blangko standart yang dibuat oleh YKCI, mewakili para pencipta.[[6]](#footnote-6)

Adapun yang menjadi subyek dalam perjanjian ini ialah pencipta lagu yang diwakili oleh YKCI sebagai Pemberi Lisensi dengan semua *user*/ pemberi lagu kecuali produser sebagai penerima lisensi. Baik pemberi lisensi maupun penerima lisensi, masing-masing mempunyai hak dan kewajiban yang ditetapkan dalam perjanjian lisensi, masing-masing mempunyai hak dan kewajiban yang ditetapkan dalam perjanjian lisensi pengumuman lagu ini.[[7]](#footnote-7) Semua perjanjian lisensi pengumuman lagu, seperti perjanjian pada umumnya, dimulai dengan menyebutkan nama dan alamat para pihak serta waktu dibuatnya kontrak/ perjanjian tersebut.

Dalam perjanjian lisensi,para pihak ini biasa disebut dengan Pemberi Lisensi dan Penerima Lisensi, ataupun kalau tidak dengan menyebut singkatan dari nama perusahaan atau organisasi para pihak. Dalam perjanjian lisensi atas hak mengumumkan lagu ini YKCI menyebut namanya dengan singkatan KCI saja, sedangkan para *user*/ pemakai lagu disebut dengan Penerima Lisensi. Kemudian setelah keterangan nama pihak, dalam ruang tersendiri, dikemukakan tentang maksud dan tujuan perjanjian lisensi ini, dengan menunjuk pada bagian satu pada syarat-syarat perjanjian di halaman belakangnya.

Selanjutnya dicantumkan beberapa hal penting yang harus diisi oleh penerima lisensi maupun oleh pemberi lisensi, yang meliputi :[[8]](#footnote-8)

a. Nomor perjanjian lisensi

b. Nama tempat pertunjukkan yang dikelola oleh penerima lisensi

c. Bentuk pemakaian musik

d. Dasar perhitungan *royalty* pemakai musik

e. Jangka waktu perjanjian

Di bagian bawah sendiri setelah mencantumkan hal-hal di atas, merupakan tempat yang dipakai untuk masing-masing pihak menandatangani perjanjian tersebut, sebagai tanda kesepakatan para pihak setelah terlebih dahulu membaca, mengerti dan memahami isi syarat-syarat yang ada di halaman sebaliknya. Dalam syarat-syarat itulah, tercantum segala hak dan kewajiban masing-masing pihak. Selain surat perjanjian, disitu juga melampirkan lembaran berisikan tentang arti beberapa istilah dalam perjanjian lisensi pengumuman lagu/ musik, dengan maksud memberi penjelasan-penjelasan terhadap penerima lisensi. Lampiran tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat perjanjian tersebut. Bila perjanjian sudah dibuat dan ditanda tangani, maka selambat-lambatnya dalam waktu 14 hari setelah perjanjian itu dibuat, sipenerima lisensi akan mendapatkan sertifikat lisensi sebagai tanda bukti pemakaian hak-hak mengumumkan lagu yang terdapat dalam *repertoire* (Daftar lagu-lagu di YKCI). Seperti telah dikemukakan pada bagian landasan teori, luasnya hak-hak yang diberikan oleh pemberi lisensi kepada penerima lisensi dapat berdasarkan pada Lisensi Eksklusif atau Non Eksklusif.

Dalam perjanjian lisensi atas *performing right* (hak mengumumkan) sebuah lagu antara pencipta melalui YKCI sebagai pemberi lisensi dan para *user/* pemakai lagu sebagai penerima lisensi, luasnya hak-hak yang diberikan tercantum dalam syarat-syarat yang ada dalam perjanjian. Dalam syarat tersebut, penerima lisensi diberi ijin untuk menyuarakan, menyiarkan, memutar termasuk mempertunjukkan (untuk selanjutnya disebut mengumumkan) lagu barat maupun Indonesia dengan batasan-batasan sebagai berikut :[[9]](#footnote-9)

1. Ijin yang diberikan hanya terbatas pada tempat yang dikelola oleh penerima. Misalnya ; Pengusaha restoran, maka ijin itu berlaku di restoran milik pengusaha restoran.

2. Pemberi ijin hanya terbatas untuk melakukan kegiatan pengumuman seperti telah disebut di atas, dan ijin tersebut tidak meliputi pemberian hak atas :

a. Segala hak cipta rekaman suara

b. Hak memperbanyak ciptaan

c. Hak moral pencipta

d. Segala hak di luar hak mengumumkan ciptaan/pemegang hak cipta music

3. Pemberian ijin hanya dapat digunakan oleh penerima lisensi dalam bentuk konkrit dari hak pengumuman yaitu terbatas pada pemakaian lagu seperti di bawah ini :[[10]](#footnote-10)

a. *Background* musik, yaitu musik oleh penerima lisensi untuk memberi kenyamanan kepadapara pengunjung

b. *Live musik*, yaitu musik yang dimainkan oleh orang/sekelompok orang secara langsung/ hidup dihadapan pengunjung

c. Diskotik, yaitu musik yang digunakan untuk mengiringi dansa di tempat pertunjukkan

d. Karaoke, yaitu musik yang diumumkan tanpa penyanyi sebagai pemancu melodi, dengan tujuan musik pengiring bagi setiap orang untuk menyanyikannya.

e. Video layar lebar untuk mengumumkan siaran televisi atau video/ *laser disc* yang mengandung musik. Jenis ini tidak diperhitungkan lagi dalam pembayaran *royalty* total jika dipergunakan untuk kepentingan karaoke.

Penerima lisensi juga tidak diperkenankan untuk memindahkan dan mengalihkan perjanjian ini maupun sebagai hak yang diberikan dalam sertifikat lisensi berdasarkan perjanjian ini, baik keseluruhan maupun dari padanya tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari KCI. Ijin ini hanya terbatas untuk waktu satu tahun sejak ditanda tanganinya perjanjian tersebut. Hak itu akan diperpanjang secara otomatis selama penerima lisensi menggunakan lagu-lagu yang ada dalam *repertoire* di YKCI.

**Pelaksanaan Perjanjian Lisensi atas *Mechanical Right* (hak memperbanyak) Sebuah Lagu**

Perjanjian lisensi kedua ini, paling banyak dilakukan dalam dunia musik di Indonesia khususnya dalam industri rekaman, seperti halnya didalam perjanjian lisensi atas *performing right* untuk perjanjian lisensi *mechanical right* ini pun dalam pelaksanaannya jugadidasarkan pada ketentuan yang diatur dalam Pasal UUHC yang menyebutkan bahwa salah satu hak khusus dari pencipta maupun pemegang hak cipta adalah hak memperbanyak khususnya dalam kaitannya dengan sebuah karya cipta lagu. Kegiatan memperbanyak lagu ini *(mechanical right)* juga ditegaskan di dalam Pasal 1 angka 12 UUHC (UU No. 28 Tahun 2014) yang menyebutkan bahwa perbanyakan adalah menambah jumlah sesuatu ciptaan dengan perbuatan yang sama.

Dalam praktek, ada pihak yang menyebut perjanjian ini dengan perjanjian jual-beli lagu. Mereka tidak tahu, bahwa perjanjian tersebut bukanlah merupakan perjanjian jual-beli, karena tidak ada peralihan hak milik dalam perjanjian ini. Namun karena mereka berbicara dalam falsafah dagang, maka mereka menyebut perjanjian tersebut dengan perjanjian jual beli. Berbeda dengan perjanjian lisensi pengumuman lagu *(performing right),* yang terjadinya bisa karena hubungan langsung maupun tidak langsung antara pencipta dengan pemakai hak, maka dalam perjanjian lisensi *mechanical right* ini, terjadinya harus ada penyerahan langsung dari penciptaatau wakilnya kepada produser atau wakilnya terhadap obyek perjanjian yang berupa lagu tersebut.[[11]](#footnote-11)

Jadi sebelum dibuat perjanjian sebenarnya, dari pihak produser akan menyerahkann blangko perjanjian yang belum diisi nama-nama pihak serta jumlah maupun sistem pembayaran, tapi berisikan syarat-syarat pemakaian lagu yang meliputi hak-hak pakai apa saja yang harus diserahkan oleh pihak pencipta terhadap lagu ciptaannya. Juga jangka waktu pemakaian yang biasanya oleh produser ditentukan selama 9 bulan. Dan hal-hal lain yang kesemuanya menjadi kewajiban dari pencipta, seperti kewajiban ganti rugi bila pencipta melanggar segala kewajibannya, kewajiban untuk menjamin baik keaslian lagu serta bebasnya produser dari segala tuntutan yang datang dari pihak ketiga berkaitan dengan diadakannya perjanjian tersebut.

**Peran Lembaga Manajemen kolektif dalam pelaksanaan perjanjian Lisensi Hak Cipta atas Lagu**

Lembaga Manajemen Kolektif Nasional merupakan Lembaga yang diamanatkan oleh Undang-Undang Hak Cipta yang baru, yaitu Undang-undang No. 28 Tahun 2014 (selanjutnya disebut UUHC 2014). didalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta disebutkan bahwa Lembaga Manajemen Kolektif adalah institusi yang berbentuk badan hukum nirlaba yang diberi kuasa oleh Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan/ atau pemilik Hak Terkait guna mengelola hak ekonominya dalam bentuk menghimpun dan mendistribusikan royalty.

Bahwa ketentuan tentang Lembaga Manajamen Kolektif disebutkan didalam UUHC 2014 diterangkan bahwa: "Untuk mendapatkan hak ekonomi setiap Pencipta, Pemegang Hak Cipta, pemilik Hak Terkait menjadi anggota Lembaga Manajemen Kolektif agar dapat menarik imbalan yang wajar dari pengguna yang memanfaatkan Hak Cipta dan Hak Terkait dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial". Dan Pengguna Hak Cipta dan Hak Terkait yang memanfaatkan Hak harus membayar Royalti kepada Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak terkait, melalui Lembaga Manajemen Kolektif.

1. Yusnan Isnaini, *Hak Cipta Dan Tantangannya Di Era Cyber Space* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), 22-23 [↑](#footnote-ref-1)
2. Kelik Pramudya, *Tanya jawab seputar hak cipta*, <https://click-gtg.blogspot.co.id/2010/04/tanya-jawab-seputar-hak-cipta-2.html>, diakses 03 april 2010 [↑](#footnote-ref-2)
3. Tim Lindsey, Eddy Damian dan Suryo Utomo, *Hak Kekayaan Intelektual, Suatu Pengantar*. Bandung. Alumni. 2006. Hal.97. [↑](#footnote-ref-3)
4. *Ibid* hlm. 123 [↑](#footnote-ref-4)
5. Hukum Online, [Http://Www.Hukumonline.Com/Klinik/Detail/Lt54b9fc67d1bcd/Jerat-Hukum-Jika-Menyanyikan-Lagu-Orang-Lain-Tanpa-Izin](http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt54b9fc67d1bcd/jerat-hukum-jika-menyanyikan-lagu-orang-lain-tanpa-izin), diakses Pada Hari Jum’at, 06 Maret 2015 [↑](#footnote-ref-5)
6. Inge Dwisvimiar Sulasno, *Kewenangan Yayasan Karya Cipta Indonesia (YKCI). Sebagai performing Right Collecting Society*. http:// www.google.co.id/pemberi hak+lisensi&tujua YKCI, diakses pada hari senin, 03 April 2009 [↑](#footnote-ref-6)
7. Gatot Supranomo, *Hak Cipta dan Aspek-Aspek Hukumnya*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010.hal 23 [↑](#footnote-ref-7)
8. Rais Rozali, *Perjanjian Lisensi*, [Https://Zalirais.Wordpress.Com/2013/09/27/Perjanjian-Lisensi-License-Agreement/](https://zalirais.wordpress.com/2013/09/27/perjanjian-lisensi-license-agreement/), diakses Pada 27 September 2013 [↑](#footnote-ref-8)
9. Ibid [↑](#footnote-ref-9)
10. Ibid [↑](#footnote-ref-10)
11. M.Hutauruk., *Peraturan Hak Cipta Nasional*. Erlangga. Jakarta. 2001. hal 11 [↑](#footnote-ref-11)